

Catatan Tahunan

**Pendampingan Terhadap
Perempuan & Anak Korban Kekerasan
Tahun 2016**



**Hentikan Segala Bentuk Kekerasan Seksual
Terhadap Perempuan dan Anak !!!**



Sanggar Suara Perempuan
Jln. Beringin No.1, Kesetnana SoE,
TTS-NTT
Telp/Fax : 0388-21889
Email : ssp.okomama@yahoo.co.id
www.sanggarsuaraperempuan.com

Brot
Für die Welt

**Catatan Tahunan
Pendampingan Perempuan
dan Anak
Korban Kekerasan
Tahun 2016**

**Stop Kekerasan Seksual
Terhadap Perempuan
dan Anak!!!**

Disusun oleh :

Kata Pengantar

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas kasih-Nya, Sanggar Suara Perempuan dapat mengeluarkan catatan akhir tahun tentang Kekerasan Terhadap Perempuan (KTP) dan Anak yang terjadi sepanjang tahun 2016.

Sepanjang tahun 2016, Sanggar Suara Perempuan menerima dan menangani 122 kasus kekerasan terhadap perempuan dan diantaranya ada 38 kasus kekerasan terhadap anak. Dari data tersebut tercatat kasus tertinggi adalah kasus Kekerasan Seksual yakni 55 kasus. Tetapi diyakini bahwa masih banyak korban yang diam/bungkam karena berbagai alasan dan pertimbangan. Penanganan korban baik dari aspek hukum, sosial maupun kebijakan institusi untuk kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan belum terbangun dengan baik.

Keseluruhan data yang ditampilkan diperoleh dari penanganan kasus secara langsung maupun menerima pengaduan kemudian merujuk ke lembaga lain/pihak lain yang memiliki kapasitas penanganan kasus. Sanggar Suara Perempuan mengucapkan terimakasih kepada semua pihak (Pemerintah, Polres TTS, Kejaksaan Negeri SoE, Pengadilan Negeri SoE, Para pendamping korban, pengelola Rumah Aman, Pengacara, LSM Mitra, Tokoh agama, Tokoh masyarakat) serta semua pihak yang tak dapat disebutkan satu persatu atas dukungan dan kerjasamanya baik moril maupun materil yang telah menginspirasi SSP untuk bekerja keras dalam menemukan jalan setapak menuju keadilan dan kesetaraan, juga selamat datang bagi siapa saja yang mau berjuang bersama terutama sebagai laki-laki baru untuk penyelesaian masalah kekerasan terhadap perempuan dan anak. Ucapan terimakasih tidak lupa disampaikan kepada seluruh staf SSP yang telah mendukung diselesaikannya laporan ini.

Akhirnya melalui pendokumentasian kasus KTP dan anak yang terus-menerus diharapkan dapat teridentifikasi besaran dan kompleksitasnya masalah, yang akhirnya dapat menjadi sumber data dan informasi bagi semua komponen daerah ini dalam menangani dan mengatasi pelanggaran HAM Perempuan dan Anak.

Selamat berjuang, Tuhan senantiasa memberkati setiap hati dan tindakan untuk membela orang-orang termajinalkan.

SoE, 31 Januari 2016

Sanggar Suara Perempuan

Ir. Rambu Atanau Mella

Direktoris

**Catatan Akhir Tahun Pendampingan bagi
Perempuan & Anak Korban Kekerasan**

Januari-Desember 2016

Sanggar Suara Perempuan

“Kekerasan Seksual adalah Kejahatan Kemanusiaan”

Dengarkan dan dukung korban Kekerasan Seksual

Intensitas persoalan kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak menuntut perbaikan segera untuk melakukan tindakan penanganan yang komprehensif dan berkualitas bagi perempuan dan anak korban kekerasan.

Berdasarkan hasil dokumentasi pengaduan dan pendampingan langsung Sanggar Suara Perempuan dari Januari sampai Desember 2016, menunjukkan ada 122 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yakni:

Tabel 1. Jenis dan Jumlah KTP/KTA

Jenis Kasus	Jumlah
Kekerasan Seksual	55
KDRT	38
Penganiayaan	19
Trafiking	6
Perampasan anak	1
Pencemaran nama baik	1
Penghinaan	1
Penipuan	1
Total	122

Meningkatnya jumlah kasus ditahun 2016 sebesar 3,8% jika dibandingkan dengan jumlah kasus tahun 2015. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2. Perbandingan jumlah kasus yang meningkat tahun 2015 dan tahun 2016

Jenis Kasus	Tahun	
	2015	2016
Kekerasan seksual: (1) Pelecehan Seksual, (2) Eksploitasi Seksual, (3) Pemaksaan Aborsi, (5) Perkosaan, dan (6) Perbudakan Seksual	53	55
Kekerasan dalam rumah tangga	28	38

Dari data diatas, terdapat fluktuasi ketidaktepatan jumlah kasus. Yang membedakan data perbandingan tahun 2015 dan tahun 2016. Ada 2 jenis kasus yang meningkat yaitu kasus kekerasan seksual tahun 2015 sebanyak 53 kasus, ditahun 2016 naik menjadi 55 kasus (1,85%), kasus kekerasan dalam rumah tangga tahun 2015 sebanyak 28 kasus tahun 2016 naik menjadi 38 kasus.

Pemaparan data diatas menunjukkan tingginya kasus kekerasan seksual ditahun 2016 dengan jumlah 55 kasus. Jumlah ini tentunya masih merupakan puncak gunung Es. Stigma bahwa perempuan korban adalah perempuan yang kotor dan beban pembuktian yang sulit menyebabkan sebagian besar korban masih enggan melaporkan kasusnya, walaupun dilaporkan tidak semua kasus kekerasan seksual dapat diproses secara hukum menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), UUPKDRT dan UUPA. Salah satu masalah utama adalah belum adanya payung hukum yang memadai dan mengakomodir persoalan kekerasan seksual. Padahal, ada 9 jenis kekerasan seksual yang dialami oleh perempuan di Indonesia termasuk di daerah Timor Tengah Selatan, yakni : (1) Pelecehan Seksual, (2) Eksploitasi Seksual, (3) Pemaksaan Kontrasepsi, (4) Pemaksaan Aborsi, (5) Perkosaan, (6) Pemaksaan Perkawinan, (7) Pemaksaan Pelacuran, (8) Perbudakan Seksual dan (9) Penyiksaan Seksual. Disatu sisi saat ini Undang-undang Penghapusan Kekerasan Seksual sementara diperjuangkan untuk disahkan oleh DPR yang perlu mendapat perhatian dari semua pihak.

Meningkatnya kasus kekerasan seksual disebabkan, karena :


- Relasi kuasa yang timpang
- Moral yang semakin merosot
- Pelaku memanfaatkan kedekatan hubungan dengan korban serta keluarga dimana pelakunya terdiri dari suami, tetangga, kerabat, pacar, om, kakek dan teman.
- Kurangnya pengawasan (pergaulan, akses informasi, media) dari orang tua
- Budaya patriarki yang kuat yang masih dianut oleh masyarakat tentang pemahaman bahwa yang mengasuh anak hanya ibu, ayah mencari nafkah saja. Orang tua jarang berkomunikasi secara baik dan benar dengan anak, tidak memahami perasaan anak dan remaja padahal anak perlu mendapat validasi yaitu “ penerimaan, pengakuan dan pujian
- Mudahnya mengakses film porno (lewat handphone)
- Kurangnya pemahaman konsep pacaran yang benar karena pelaku selalu menuntut untuk pembuktian cinta lewat hubungan seksual

Selain itu, dari 122 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak terdapat 38 (31,15%) kasus terjadi pada anak-anak baik perempuan maupun laki-laki

Tabel 3. Jenis kekerasan yang terjadi pada anak

No	Jenis kasus	Jumlah
1	Kekerasan Seksual	26
2	Penganiayaan	6
3	Perdagangan orang	3
4	Penelantaran anak	2
5	Membawa lari anak dibawah umur	1
	Jumlah	38

Diagram 1. Prosentasi Tingkat Penanganan Kasus ditahun 2016



Dari diagram diatas menunjukkan bahwa tingkat penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak tertinggi adalah dikepolisian 58 kasus keluarga 49 kasus, pemerintah desa 9 kasus, pengadilan 5 kasus dan 3 kasus dirujuk ke lembaga pengada layanan diluar kabupaten TTS berdasarkan tempat kejadian perkara.

Meningkatnya jumlah kasus yang ditangani dikepolisian disebabkan karena:

- Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam upaya mencari keadilan
- Ada dukungan keluarga
- Ada alat bukti yang mendukung
- Respon cepat dari penyidik
- Penanganan yang berpihak pada kepentingan korban

Prosentase dan Penanganan Tiga Kasus Tertinggi pada tahun 2016

Dalam pendampingan dan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang dilakukan selama tahun 2016 terdapat tiga kasus tertinggi yakni Kekerasan Seksual 55 kasus, Kekerasan Dalam Rumah Tangga 38 kasus dan kasus Penganiayaan 19 kasus.

Diagram 2. Prosentase Tingkat penanganan Kasus Kekerasan Seksual





Diagram 3. Prosentase Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga



Untuk Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), penanganan terbanyak di tingkat keluarga yaitu sebanyak 17 kasus (44%), di tingkat Desa/Kec/Kel sebanyak 3 kasus (8%), di tingkat Kepolisian sebanyak 18 kasus (46%) serta ditingkat Pengadilan sebanyak 1 kasus (2%).

Angka penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga dengan diselesaikan secara damai dikepolisian sebesar 4 kasus (12 %) dan di Desa/Kelurahan/Kecamatan sejumlah 2 kasus (1 %). Hal ini disebabkan karena :


- Kasus tersebut dikategorikan ringan/kekerasan psikis;
- Pemikiran bahwa kasus KDRT adalah masalah rumah tangga karena itu penanganannya tidak perlu sampai tahap persidangan;
- Korban masih mempertahankan ikatan pernikahan karena kebergantungan ekonomi terhadap pelaku;
- Korban masih mencintai pelaku/ suami;
- Korban masih mempertahankan ikatan pernikahan karena masih mempertimbangkan status anak-anak;
- Kecenderungan untuk tidak menghukum pelaku, hanya diberi pembinaan;
- Nilai-nilai dalam masyarakat, korban (istri) dilecehkan jika suami dipenjarakan karena masalah rumah tangga;
- Pada tingkat Desa/Kel/Kec, digunakan peradilan alternatif yaitu terhadap pelaku dikenakan denda adat yang pelaksanaannya langsung berhubungan dengan permintaan korban dan disesuaikan dengan adat istiadat yang berlaku di desa tersebut.

Pilihan penyelesaian dengan peradilan alternatif dilakukan, mengingat :

- Korban (istri) masih mempertahankan keutuhan rumah tangganya, sehingga jika menempuh jalur hukum resiko perceraian cukup tinggi;
- Korban (istri) tidak sepenuhnya menginginkan suaminya dihukum sehingga dalam pelaksanaan hukuman pelaku hanya diberi pembinaan sesuai permohonan korban;
- Peran keluarga masih sangat dominan dalam penyelesaian kasus KDRT, sehingga keputusan mengenai penyelesaian kasus merupakan keputusan keluarga serta terkadang mengabaikan hak-hak korban;
- Pelaksanaan hukuman dalam peradilan alternatif tersebut berupa pengenaan hukum adat setempat, dalam hal ini dapat berupa denda atau ganti rugi yang setimpal dengan perbuatan pelaku;

Pilihan untuk didamaikan di tingkat Kepolisian maupun di Desa/Kel/Kec selalu disertai dengan surat perjanjian atau surat pernyataan bahwa si pelaku (suami) tidak akan mengulangi perbuatannya, dan jika terjadi kekerasan lagi maka perjanjian tersebut akan digunakan untuk menjerat pelaku sebagaimana ulasan diatas, sebagaimana kasus KDRT memilih penyelesaian kasusnya di tingkat Keluarga maupun di tingkat Desa/ Kec/Kel dengan bentuk penyelesaian melalui peradilan alternatif maupun melalui hasil kesepakatan keluarga.

Diagram 4. Prosentase tingkat penanganan kasus penganiayaan



Penanganan kasus penganiayaan terbanyak ditingkat kepolisian yaitu sebanyak 9 kasus (53%) dan ditingkat Pemerintah Desa/Kel./Kec. 2 kasus (12%) sedangkan ditingkat Keluarga 6 kasus (35%). Ditingkat Kepolisian terjadi perdamaian bersyarat sebanyak 2 Kasus (2%) yang disebabkan karena kedekatan hubungan antara pelaku dan korban serta ada yang pelakunya masih berusia anak-anak maka upaya diversi berdasarkan UU no 35 tentang Perlindungan Anak.

Diagram 5. Prosentase Tingkat Kekerasan Menurut Cakupan Wilayah





Diagram diatas menunjukkan sebaran dan angka tertinggi KTP/KTA menurut wilayah kecamatan yang ada di Kabupaten TTS. Tertinggi pertama adalah Kecamatan Kota SoE dan Kecamatan Amanuban Barat yaitu masing-masing sebanyak 19 kasus, kedua di Kecamatan Kualin sebanyak 8 kasus, ketiga Kecamatan Amanuban Selatan 7 kasus dan yang keempat adalah kecamatan Kuatnana sebanyak 6 kasus. Tingginya jumlah kasus di Kecamatan Kota SoE dan Amanuban Barat disebabkan karena ada lembaga pengada layanan (SSP, Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Rumah Sakit) yang memberikan layanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan yang mudah dijangkau juga kecamatan Kualin dan Amanuban Selatan disebabkan karena adanya pendamping korban di dua kecamatan tersebut. Sedangkan ada beberapa kecamatan yang jumlah kasusnya sedikit bahkan tidak ada, bisa saja karena kurangnya pihak-pihak yang peduli pada persoalan kekerasan terhadap perempuan dan anak serta sulit menjangkau fasilitas layanan bagi korban.

Karakteristik Usia dan Tingkat Pendidikan Korban dan Pelaku KTP


Grafik berikut menunjukkan karakteristik usia dan tingkat pendidikan korban dan pelaku KTP di ranah komunitas. Dari segi usia korban dan pelaku :

Diagram 6. Prosentase Usia Korban dan Pelaku



Untuk jumlah korban yang paling banyak mengalami kekerasan yakni pada kelompok usia 25-40 tahun yang berjumlah 38 orang dengan jenis kasus Eksploitasi seksual . Hal ini disebabkan karena pada usia tersebut yang mengalami kasus Eksploitasi seksual sangat sulit untuk dapat diproses secara hukum karena belum ada aturan hukum positif yang mengakomodir kasus tersebut. Sedangkan pelaku yang paling banyak melakukan kekerasan yakni pada kelompok usia 25-40 tahun dengan jumlah 48 orang dan kelompok usia diatas dari 40 tahun. Dari grafik juga terlihat ada 5 orang anak yang menjadi pelaku kekerasan. Pelaku cenderung pada kelompok usia produktif dan tua (diatas 40 tahun), hal ini terbukti bahwa orang dewasa lebih tinggi jumlahnya sebagai pelaku kekerasan karena secara alami orang dewasa berkuasa atas anak-anak serta secara fisik orang dewasa memiliki kemampuan untuk melakukan tindak kekerasan tersebut.

Grafik 1. Prosentase Tingkat Pendidikan Korban dan Pelaku



Dilihat dari tingkat pendidikan maka korban yang mengalami kekerasan kebanyakan mereka yang mempunyai tingkat pendidikan SD yaitu sebanyak 35 kasus (42%) diikuti oleh korban yang berpendidikan SLTP yaitu sebanyak 34 kasus (40%) hal ini menunjukkan bahwa tingkat pendidikan korban yang rendah menjadi berpeluang menjadi korban kekerasan seksual karena:

- Korban tidak mengetahui akan haknya;
- Korban mudah dipengaruhi dan/atau di tipu;
- Korban rentan terhadap kekerasan;
- Korban tidak tahu cara melapor kasus yang dialami;
- Korban tergantung secara ekonomi;
- Korban tidak memiliki posisi tawar di lingkungan masyarakat;
- Relasi kuasa yang timpang antara suami dan istri

Jumlah kasus dengan korban yang berpendidikan Sarjana, diploma, tidak sekolah maupun belum sekolah relatif berprosentase rendah (24 %), hal ini menunjukkan bahwa seseorang yang berpendidikanpun dapat mengalami kekerasan .

Dari tingkat pendidikan pelaku yang paling banyak melakukan kekerasan adalah mereka yang berpendidikan SD yaitu sebanyak 29 kasus (35%), diikuti oleh pelaku yang berpendidikan SLTA sebanyak 27 kasus (33%), SLTP sebanyak 24 (29%) , Perguruan Tinggi sebanyak 14 kasus (17 %) dan Tidak Sekolah sebanyak 12 kasus (15%). Secara umum pelaku kekerasan mempunyai tingkat pendidikan yang tinggi, dengan demikian :

- Mereka mengerti hukum sehingga mudah menghindar dari tuntutan hukum;
- Pintar berdalih;
- Menciptakan ketergantungan ekonomi terhadap korban sehingga korban mudah mengalami kekerasan.

Hubungan Korban dengan Pelaku

Bila dilihat dari hubungan korban dengan pelaku maka perempuan dan anak yang mengalami tindakan kekerasan adalah mereka yang mempunyai hubungan dekat atau paling tidak korban sudah mengenal pelaku. Dengan mengenal pelaku maka korban percaya terhadap pelaku, sehingga tidak menyangka akan mengalami kekerasan, selain itu pelaku tahu cara, situasi dan kondisi yang memungkinkan ia melakukan tindak kekerasan. Jika dilihat pada tabel maka pelaku yang banyak melakukan kekerasan adalah Suami sebanyak 36 kasus (29,75 %), Pacar sebanyak 18 Kasus (14,87 %), Tetangga sebanyak 18 kasus (21%) dan Calon suami sebanyak 15 kasus (18%).

Grafik 2. Karakteristik Hubungan Antara Korban dan Pelaku




Diagram 7. Prosentase Berdasarkan Jenis Pekerjaan Pelaku





Diagram 8. Prosentase Berdasarkan Jenis Pekerjaan Korban



Dua diagram diatas menunjukkan pekerjaan korban dan pelaku. Korban paling banyak adalah ibu rumah tangga dan pelajar/mahasiswa. Sedangkan pelaku kebanyakan adalah petani dan ojek.

Hambatan-hambatan

1. Belum semua masyarakat memahami tentang hak-hak mereka sebagai korban kekerasan sehingga banyak kasus kekerasan yang dialami terutama perkosaan yang mengakibatkan kehamilan selalu diselesaikan secara kekeluargaan
2. Kasus Eksploitasi seksual dalam bentuk Kekerasan Dalam Pacaran yang mengakibatkan kehamilan yang tidak dikehendaki meningkat karena belum adanya aturan hukum yang dapat menjerat pelaku KDP, selain itu adanya kecendrungan masyarakat untuk menikah secara adat dan hidup serumah dengan pasangannya tanpa ada ikatan perkawinan yang jelas baik secara agama maupun pemerintah dampaknya apabila salah satu pihak ingkar maka persoalan ini hanya dapat diselesaikan secara adat;
3. Masih terbatasnya sistim hukum kita dalam mengakomodir persoalan perempuan. Sebagai contoh banyak kasus kekerasan seksual yang tidak dapat diproses hukum atau ditarik kembali karena sistim pembuktian yang sulit (Pelecehan Seksual, Percobaan Perkosaan);
4. Masyarakat sendiri masih sulit dan takut untuk memberikan dukungan bagi korban (memberikan keterangan sebagai saksi), meskipun secara hukum positif, saksi dalam pemberian keterangannya dilindungi Undang-undang;
5. Minimnya partisipasi atau dukungan dari berbagai tokoh agama dalam merespon persoalan kekerasan terhadap perempuan dan anak;
6. Terbatasnya layanan pendampingan didesa bagi perempuan dan anak korban sehingga membuat mereka sulit melaporkan kasus yang dialami.

Rekomendasi

1. Lembaga-lembaga penyedia layanan baik itu pemerintah dan LSM serta lembaga lainnya lebih berperan aktif dalam mengimplementasikan kebijakan – kebijakan yang memberikan perlindungan bagi perempuan dan anak korban kekerasan.
2. Pemerintah mendorong pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Pelayanan bagi Perempuan dan Anak korban kekerasan (dilembaga-lembaga penyedia layanan) .
3. Tokoh adat, tokoh masyarakat dan tokoh Agama harus memberikan pengertian kepada masyarakat sehingga pada waktu melakukan perkawinan tidak saja secara adat tetapi juga secara hukum positif supaya mendapat kepastian hukum dari hasil perkawinan itu. Mendorong agar kasus-kasus kekerasan seksual terutama perkosaan agar diselesaikan secara hukum .
4. Bagi pihak penegak hukum agar dalam proses penyelesaian hukum untuk kasus kekerasan terhadap perempuan tetap mengedepankan unsur keadilan bagi perempuan dan anak korban kekerasan.
5. Aparat penegak hukum diharapkan dapat memberikan perlindungan bagi perempuan dan anak korban kekerasan sejak korban melaporkan kasusnya sampai adanya putusan tetap bagi pelaku.
6. Kepada LSM dan Pemerhati masalah perempuan harus menempatkan diri sebagai social kontrol dan advokasi terhadap kebijakan pemerintah dan penegakan hukum supaya HAM dan penegakan hak-hak perempuan dan anak terus diperjuangkan.
7. Pers dalam menerbitkan suatu kasus kekerasan tidak saja pada saat kasus tersebut terjadi tetapi terus mengkawal selama proses penanganan secara hukum agar menjadi pembelajaran bagi masyarakat umum.
8. Menyikapi persoalan kekerasan yang terjadi pada perempuan dan anak maka sebagai Direktur Sanggar Suara Perempuan SoE, Saya menghimbau kepada Seluruh masyarakat TTS agar dapat menahan diri untuk tidak melakukan kekerasan terhadap perempuan dan anak terutama kekerasan seksual dan terutama kepada orang tua untuk dapat memantau setiap aktifitas anak-anak baik didalam maupun diluar rumah.

Mari bersama kita mendukung disahkannya Undang-Undang

Penghapusan Kekerasan Seksual



Yayasan sanggar suara Perempuan

Jl. Beringin No. 01, Kesetnana

Kecamatan mollo selatan,

Kab. Timor Tengah selatan

Email : ssp.okomama@yahoo.co.id

Web : www.sanggarsuaraperempuan.com

Layanan Pengaduan melalui **No. Hp. 081339487935**